



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Kepulauan Romang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

BAB II
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Kepulauan Romang.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kepulauan Romang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf diubah namanya menjadi Kecamatan Kepulauan Roma.
- (2) Wilayah Kecamatan Kepulauan Roma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Kepulauan Romang.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian Administrasi Perubahan Nama.

Tenggang waktu penyesuaian Administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



[Handwritten signature]
BENJAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



[Handwritten signature]
ALFONSUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU : (6/40/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG

I. UMUM

Kecamatan Kepulauan Romang Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Romang. Nama Romang sendiri diambil dari nama Pulau Romang yang tercatat dalam Peta Indonesia yang telah terbit pada tahun 1969 setelah dibentuknya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Namun sesuai dengan hasil penjangkaran aspirasi dari masyarakat, diketahui bahwa ternyata nama Romang sudah tidak sesuai dengan nama aslinya yaitu Roma (tanpa huruf “ng” pada akhir kata). Nama Roma berasal dari kata “rom atau roma” yang artinya rumah atau tempat tinggal, maka lewat hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, perlu meluruskan atau merubah namanya dan kembali sesuai dengan nama awal yaitu “Roma”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR